

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deposito *Mudharabah***

##### **1. Pengertian Deposito *Mudharabah***

Menurut Ismail (2010:91) seperti yang dikutip Natalia *et al.*, (2014:3) Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding dengan tabungan *mudharabah*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Rika Putri Alinda, "Pengaruh Tingkat Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito *Mudharabah*", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, (Januari 2016), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, h. 6, <https://stiesia.ac.id>, diunduh pada 02 November 2020.

Deposito dengan prinsip *mudharabah* merupakan jenis investasi pada bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya). Deposito *mudharabah* yakni suatu deposito dengan dengan akad *mudharabah* antara dua pihak dengan pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Maka dari itu pihak bank (*mudharib*) akan memberitahukan kepada pihak nasabah (*shahibul maal*) mengenai nasabah, tata cara pemberian keuntungan, perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari investasi yang dimaksud. Apabila tercapai kesepakatan, hal tersebut dicantumkan dalam akad.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Fauzan Al Farizi, Akhmad Riduwan“Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudhabarah”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 4, (April 2016), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, h. 4, <https://stiesia.ac.id>, diunduh pada 02 November 2020.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi hasil nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada: 2017), h. 95.

<sup>4</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada: 2016), Ed. 5, h. 363.

## 2. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* Dalam Praktik Perbankan Syariah

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>5</sup>

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menyatakan bahwa ketentuan umum deposito *mudharabah* adalah:<sup>6</sup>

1. Dalam transaksinya nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

---

<sup>5</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada: 2017), h. 96.

<sup>6</sup>Fauzan Al Farizi, Akhmad Riduwan“Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudhabarah”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 4, (April 2016), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, h. 4, <https://stiesia.ac.id>, diunduh pada 02 November 2020

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan .

## **B. Bagi Hasil**

### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha,

apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi.<sup>7</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih, bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).<sup>8</sup> Karena sistem bagi hasil berbeda dengan sistem bunga yang merupakan hasil dari riba,

---

<sup>7</sup>Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 26.

<sup>8</sup>Vidya Fathimah, “Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara”, *Jurnal Ilman*, Vol. 5, No. 1, (Februari 2017), Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan, h. 43. <http://journals.syntheispublication.org>, diunduh pada 1 November 2020.

sedangkan dalam Islam riba itu diharamkan dan sangat tidak dianjurkan Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*<sup>9</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 279)

Di dalam perbankan syariah, perolehan dana nasabah dikenal dengan nama tingkat bagi hasil (*return*), tingkat bagi hasil adalah tingkat kembalian atas investasi nasabah bank dalam bentuk dana deposito maupun tabungan. Antonia (2001) menyatakan bahwa besar atau kecilnya bagi hasil yang diperoleh nasabah bergantung pada pendapatan bank,

---

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013).

nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito nasabah, saldo rata-rata seluruh deposito, dan jangka waktu deposito.<sup>10</sup>

Bagi hasil atau dalam bahasa arab adalah *Nisbat* merupakan ratio atau perbandingan, yang di dalam dunia perbankan syariah merupakan ratio pembagian keuntungan antara pemilik dana dengan pengelola dana, menurut Waluyo (2014) Bagi Hasil menurut *terminology* asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Secara definisi *profit sharing* diartikan sebagai beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil (nisbah) dalam penelitian ini adalah presentasi pengembalian dana yang telah

---

<sup>10</sup>Fauzan Al Farizi, Akhmad Riduwan, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah" *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 4, (April 2016), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, h. 4. <https://stiesia.ac.id> diunduh pada 01 November 2020.

<sup>11</sup>Rika Putri Nur Alinda, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, (Januari 2016), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, h. 6. <https://stiesia.ac.id> diunduh pada 02 November 2020.



diinvestasikan oleh nasabah kepada bank syariah, yaitu kedua belah pihak antara bank syariah dan nasabah yang terikat kontrak kerja sama jika mendapatkan laba atau keuntungan maka akan dilakukan pembagian, pembagian itulah yang disebut bagi hasil keuntungan.

## **2. Konsep Bagi Hasil**

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola atau bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak

---

<sup>12</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 59.

dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariaah.

- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah*, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

### **3. Fatwa DSN-MUI Tentang Distribusi Bagi Hasil**

Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah) nya.
- b. Dilihat dar segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 ini, yang dimaksud dengan:

- a. Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya.
- b. Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*).<sup>13</sup>

## C. Likuiditas

### 1. Pengertian Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (Subramanyam dan Wild, 2010). Tingkat likuiditas pada bank syariah diprosikan dengan *Finance to Deposit Ratio* (FDR).

---

<sup>13</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2016), Ed. 5, h. 413.

Dijelaskan bahwa FDR merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Andriyanti dan Wasilah, 2010).<sup>14</sup>

Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Fauzan Al Farizi, “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 4, (April 2016), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, h. 5. <https://stiesia.ac.id> diunduh pada 01 November 2020.

<sup>15</sup>Kasmiri, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 129.

## 2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga itu memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal. Oleh karena itu, risiko likuiditas sering disebut dengan *short term liquidity risk*.<sup>16</sup>

Dalam surat edaran Bank Indonesia No.11/16/DNPN, risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak

---

<sup>16</sup>Irham Fahmi, *Majamenen Risiko:Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 115.

diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Yulianti, 2009).<sup>17</sup>

Risiko likuiditas (*Likuidity Risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Sebagaimana bank-bank pada umumnya, bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas sebagai berikut:

- a. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah.
- b. Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan.
- c. Ketergantungan pada sekelompok deposan.
- d. Dalam *mudharabah* kontrak, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

---

<sup>17</sup>Sandi Anggur Pertiwi, Estiningtyastuti, Tulus Prijanto, “Analisis Risiko Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1. (2020) STIE Swasta Mandiri Surakarta, h. 4. <https://stas.ac.id> diunduh pada 04 November 2020.

- e. *Mismatching* antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka Panjang.
- f. Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas.
- g. Bagi hasil antar bank kurang menarik, karena *final settlement*-nya harus menunggu selesainya perhitungan *cash basis* pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.<sup>18</sup>

## **D. Inflasi**

### **1. Pengertian Inflasi**

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi barang (Cahyono, 2009). Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Hal ini

---

<sup>18</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2016), Ed. 5, h. 274.

dikarenakan IHK menghitung harga rata-rata dari barang dan jasa yang paling sering dikonsumsi oleh rumah tangga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.<sup>19</sup>

Inflasi merupakan suatu peningkatan harga secara umum dalam perekonomian yang terjadi secara terus menerus. Peningkatan di sini bisa berarti peningkatan yang kecil (*creeping inflation*) atau peningkatan tinggi dan cepat (*hyper inflation*). Pada dasarnya keberadaan inflasi sangat erat kaitannya dengan masalah nilai uang. Inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga-harga barang merupakan peristiwa moneter penting yang biasa dijumpai dalam kegiatan perekonomian. Hampir seluruh perekonomian di negara manapun pasti mengalami inflasi. Sehingga terkadang fenomena ekonomi ini bisa menjadi suatu kendala bahkan

---

<sup>19</sup>Fauzan Al Farizi, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah" *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 4, (April 2016), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, h. 4. <https://stiesia.ac.id> diunduh pada 01 November 2020.



menjadi acuan untuk mengukur tingkat kestabilan ekonomi.<sup>20</sup>

## 2. Jenis-Jenis Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dalam pengelompokan tertentu, dan pengelompokan yang akan dipakai akan sangat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai.<sup>21</sup>

### a. Inflasi berdasarkan tingkat drajatnya

- 1) Inflasi ringan: dibawah 10% (*single digit*)
- 2) Inflasi sedang: 10% - 30%.
- 3) Inflasi tinggi: 30% - 100%.
- 4) Hyperinflasion: di atas 100%.

Laju inflasi tersebut bukanlah suatu standar yang secara mutlak dapat mengidentifikasi parah tidaknya dampak inflasi bagi perekonomian di suatu wilayah tertentu, sebab hal ini sangat

---

<sup>20</sup>Indarto Waluyo, ”*Ekonomi Kontekastual*”, (Surakarta: CV Mediatama: 2007), h. 171.

<sup>21</sup>Adwin, “Inflasi Di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, (Mei 1999), Universitas Kristen Petra, h. 5. <https://petra.ac.id> diunduh pada 09 November 2020.

bergantung pada berapa bagian dan golongan masyarakat manakah yang terkena imbas (yang menderita) dari inflasi yang sedang terjadi.

b. Inflasi berdasarkan penyebabnya

Berdasarkan penyebabnya inflasi dibedakan mejadi dua macam, yaitu:<sup>22</sup>

1) *Demand Pull Inflation*

Jenis inflasi ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah permintaan efektif baik dari masyarakat maupun pemerintah. Misalkan, dari sisi masyarakat karena permintaan barang atau jasa yang terlalu besar tidak bisa diikuti oleh kapasitas produksi sehingga keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan terganggu yang berakibat harga-harga akan naik. Selain itu, bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang baru atau

---

<sup>22</sup>Indarto Waluyo, "Ekonomi Kontekastual", (Surakarta: CV Mediatama: 2007), h. 172-173

bertambahnya investasi swasta karena memperoleh kredit murah dari bank akan menyebabkan inflasi. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan permintaan tanpa diimbangi dengan peningkatan penawaran sehingga mendorong harga-harga naik.

## 2) *Cost Push Inflation*

*Cost Push Inflation* merupakan jenis inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi. Beberapa faktor yang menyebabkan biaya produksi naik sehingga menimbulkan inflasi, sebagai berikut.

### a) Kenaikan biaya bahan baku (*price push inflation*)

Inflasi ini disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan baku produksi. Misal, kenaikan harga BBM akan berakibat pada kenaikan biaya transport untuk hampir semua jenis barang,

sehingga harga jualnya juga mengalami kenaikan.

- b) Adanya kenaikan gaji atau upah (*wages cost push inflation*)

Kenaikan upah buruh yang terjadi karena adanya tuntutan dari kaum buruh (serikat pekerja) akan menyebabkan biaya produksi menjadi naik, untuk menutupi kerugian ini maka perusahaan akan meningkatkan harga jual produksi.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum penulis melakukan penelitian ini telah ada penelitian terdahulu mengenai variabel Jumlah Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi dan Jumlah Deposito Mudharabah. Diantaranya seperti yang penulis jabarkan pada permasalahan di bawah ini:

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Nini, Murniati, Rahmaita. <sup>23</sup>	Analisis Regresi linier berganda, Penelitian berjenis Kuantitatif, Variabel X1 (Jumlah Bagi Hasil Deposito), X2 (Likuiditas), X3 (Inflasi) dan Y (Jumlah Deposito Mudharabah)	Tempat penelitian Bank Syariah Mandiri Tahun penelitian 2014-2018.	Berdasarkan hasil penelitian variabel bagi hasil secara parsial pada nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari pada 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa variabel bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah. Variabel likuiditas secara parsial pada nilai signifikansi 0.000 lebih kecil

<sup>23</sup>Nini, Murniati, dan Rahmaita, "Pengaruh Jumlah Bagi Hasil Deposito, Likuiditas dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018," Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 22, No. 1, Januari 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas.

				<p>dari pada 0.05. maka variabel likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah.</p> <p>Variabel inflasi secara parsial pada nilai signifikansi 0.443 lebih besar dari pada 0.05. maka variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.</p>
2	Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR, SriMangestu Rahayu. <sup>24</sup>	Analisis Regresi Linier Berganda Kuantitatif Variabel X: Pengaruh Tingkat	Variabel X: Suku Bunga Deposito Bank Umum Syariah. Tahun Penelitian:	Variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank

---

<sup>24</sup>Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR, dan Sri Mangesti Rahayu, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)," Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 9, No. 1, April 2014, Universitas Brawijaya.

		Bagi Hasil Deposito Variabel Y: Jumlah Simpanan Deposito	2009-2012 Tempat penelitian: PT. Bank Syariah Mandiri	umum berpengaruh secara simultan terhadap simpanan deposito <i>mudharabah</i> di Bank Syariah Mandiri. Variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah secara statistic berpengaruh negative signifikan terhadap simpanan deposito <i>mudharabah</i> .
3	Muhammadina <sup>25</sup>	Analisis Regresi Linier Berganda. Variabel X: Inflasi	Variabel X: BI Rate dan Nisbah Bagi Hasil Variabel Y: Penghimpunan Dana Pihak Ketiga.	Variabel inflasi berpengaruh dan signifikan terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel BI Rate

---

<sup>25</sup>Muhammadinah, "Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah di Indonesia," Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, Vol. 4, No.2 Juli 2020. Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

				berpengaruh dan signifikan terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel nisbah bagi hasil berpengaruh dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia.
4	Vidya Fathimah. <sup>26</sup>	Analisis regresi linier berganda. Variabel X: Bagi Hasil	Variabel X: Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito. Variabel Y: Jumlah Pembiayaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i> , sehingga menolak hipotesis yang telah diajukan

---

<sup>26</sup>Vidya Fathimah, "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara," *Jurnal Ilman*, Vol. 5, No.1, Februari 2017, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan.



				<p>peneliti. Tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i>, sehingga menolak hipotesis yang telah diajukan peneliti. <i>Finance to Deposit Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i>. Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i>, sehingga menolak hipotesisi yang diajukan peneliti.</p>
5	Fauzan Al	Analisis Regresi	Variabel X: Suku	Hasil penelitian ini

	Farizi. <sup>27</sup>	Linier Berganda. Variabel X: Inflasi, Bagi Hasil, Likuiditas. Variabel Y: Deposito <i>Mudharabah</i>	Bunga.	menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i> , sehingga menolak hipotesis yang telah diajukan peneliti. Tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i> , sehingga menolak hipotesis yang telah diajukan peneliti. <i>Finance to Deposit Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap
--	-----------------------	--	--------	--

---

<sup>27</sup>Fauzan Al Farizi, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, dan Bagi Hasil Terhadap Deposito *Mudharabah*", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 5, No.4, April 2016, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

				<p>pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i>. Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i>, sehingga menolak hipotesisi yang diajukan peneliti.</p>
6	Erika Putri Nur Alinda.. <sup>28</sup>	<p>Analisis Regresi Linier Berganda.</p> <p>Variabel X: Nisbah Bagi Hasil.</p> <p>Variabel Y: Deposito <i>Mudharabah</i></p>	<p>Variabel X: Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank.</p>	<p>Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap total deposito <i>mudharabah</i>. Nisbah bagi hasil berpengaruh positif terhadap total deposito <i>mudharabah</i>. Hal ini sesuai dengan</p>

<sup>28</sup>Rika Putri Nur Alinda, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah*", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), Vol. 5, No. 1, 2016, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

				teori <i>Floating Market</i> yang menyatakan bahwa sebagian nasabah yang menyimpan uangnya di bank, lebih disebabkan alasan rasional ekonomi seperti tingkat keuntungan dan kualitas layanan yang ditawarkan oleh bank.
7	Ayu Yanita Sahara. <sup>29</sup>	Analisis Regresi Linier Berganda. Kuantitatif. Variabel X: Inflasi Studi kasus: Bank Syariah di Indonesia.	Variabel X: Suku Bunga BI Rate, Produk Domestik Bruto. Variabel Y: ROA.	Suku bunga BI berpengaruh negative terhadap ROA. Namun, pada pengujian inflasi dan produk domestik bruto menunjukkan hasil bahwa terdapat

---

<sup>29</sup>Ayu Yunita Sahara, “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI Rate, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 1, No. 1, Januari 2013, Universitas Negeri Surabaya.

				<p>pengaruh positif terhadap ROA. Dan secara bersama-sama inflasi, suku bunga BI, dan produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap ROA.</p>
8	Rismawati dan Siti Ita Rosita. <sup>30</sup>	<p>Analisis Regresi Linier Berganda. Variabel X: Bagi Hasil Deposito.</p>	<p>Variabel Y: Minat Nasabah Berinvestasi.</p>	<p>Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat berminat karena sistem perbankan syariah yang berdasarkan syariah Islam dan menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Maka sistem bagi</p>

---

<sup>30</sup>Rismawati dan Siti Ita Rosita, “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 2, No. 1, 2014, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor.

				hasil mudharabah ini berpengaruh secara positif dalam minat para nasabah untuk berinvestasi pada depositi IB Hasanah.
9	Sri Rahayu dan Rahmadani Siregar. <sup>31</sup>	Analisis Regresi Linier Berganda. Kuantitatif. Variabel X: Bagi Hasil Deposito, Inflasi. Variabel Y: Jumlah Deposito <i>Mudharabah</i> .	Variabel X: Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia. Studi kasus: PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.	Berdasarkan analisis regresi berganda dengan menggunakan uji-t (secara persial) dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. Dapat disimpulkan juga

---

<sup>31</sup>Sri Rahayu, Rahmadani Siregar, "Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia dan Infkasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah", Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Vol. 5, No. 1, Januari 2018. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

				<p>bahwa variabel tingkat suku bunga Bank Indonesia berjangka 1 bulan tidak mempunyai pengaruh (tidak signifikan) terhadap jumlah deposito mudharabah. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan menggunakan uji-t (secara parsial) dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. Dan berdasarkan analisis regresi berganda dengan menggunakan uji-f (secara simultan) dapat disimpulkan</p>
--	--	--	--	--

				bahwa variabel tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> , tingkat suku bunga Bank Indonesia berjangka 1 bulan dan inflasi
--	--	--	--	--


#### F. Kerangka Pemikiran

Salah satu pengaruh meningkatnya jumlah deposito *mudharabah* pada bank syariah diukur dengan jumlah bagi hasil, salah satunya yaitu jumlah bagi hasil deposito. Semakin besar jumlah bagi hasil yang diberikan maka semakin meningkatnya jumlah deposito *mudharabah* pada bank syariah dan begirupun sebaliknya. Diikuti dengan pengaruh likuiditas yang menjadi tolak ukur meningkat atau tidaknya jumlah deposito *mudharabah*. Begitu juga dengan tingkat inflasi yang menjadi faktor meningkatnya jumlah deposito *mudharabah*.



Berdasarkan deskripsi yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

1. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, adalah Jumlah Deposito *Mudharabah* (Y).

2. Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, adalah Jumlah Bagi Hasil Deposito (X1), Likuiditas (X2), Inflasi (X3).

## **G. Hubungan Antar Variabel**

### **1. Pengaruh Bagi Hasil Deposito Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah**

Pada penelitian yang dilakukan Rika Putri Nur, variabel bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Dan berdasarkan tanda parameter, secara statistik menunjukkan angka positif yang artinya jika tingkat bagi hasil naik maka volume deposito *mudharabah* akan mengalami kenaikan. Dan begitupula sebaliknya, apabila tingkat bagi hasil turun maka total deposito *mudharabah* mengalami penurunan. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ipando (2008) menyebutkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah simpanan deposito.

Bagi hasil merupakan tingkan pengembalian investasi bagi nasabah yang telah menyimpan uangnya di bank. Bagi hasil yang besar akan menarik masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito karena bank memiliki tingkat pengembalian investasi yang tinggi.

## **2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah**

Murniati, Likuiditas perbankan syariah sebagian besar sangat tergantung pada perolehan dana pihak ketiga baik berupa investment account maupun current account yang akan disalurkan kedalam pembiayaan sesuai syariah, seperti *mudharabah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* yang dapat menghasilkan margin bagi hasil yang merupakan sumber profit (pendapatan) utama bank syariah. Kekurangan likuiditas akan mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan dengan cepat, sedangkan jika kelebihan likuiditas juga berbahaya yaitu profitabilitas yang rendah yang

berujung pada hal yang sama. Sehingga risiko likuiditas akan menjadi pertimbangan bagi deposan untuk memilih bank mana untuk nasabah menyimpan uang.

Nur Rahmadhani pada penelitiannya Variabel Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* pada bank muamalat. Hasil penelitian ini Variabel Likuiditas berpengaruh positif terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Muamalat. Dengan nilai ( $0,015 > 0,05$ ). Hasil pengujian hipotesis likuiditas terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* pada bank muamalat diperoleh bahwa likuiditas positif. Sehingga apabila terjadi peningkatan likuiditas maka jumlah simpanan deposito *mudharabah* pada bank muamalat juga akan bertambah.

### **3. Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah**

Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap dana pihak ketiga. Akan tetapi, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun, sehingga diperkirakan kecenderungan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank juga akan menurun (Cahyono, 2009).

Nisa Lidiya Muliawati (2015), berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap deposito *mudharabah*, ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Patra Yunita (2008). Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa inflasi secara signifikan mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga (giro, tabungan, deposito) perbankan syariah. Apabila terjadi inflasi, maka jumlah DPK perbankan syariah akan mengalami penurunan, diakibatkan oleh penarikan dana oleh nasabah untuk kebutuhan

konsumsi. Inflasi mengakibatkan penurunan daya beli mata uang (*the fall of purchasing power*) sehingga dibutuhkan uang dalam jumlah lebih banyak untuk mengkonsumsi barang yang sama. Dalam kondisi ini, untuk memenuhi konsumsi masyarakat, penarikan dana simpanan perbankan syariah sangat mungkin terjadi. Pada teori Efek Fisher menyatakan bahwa ketika terjadi kenaikan inflasi sebesar satu persen akan mengakibatkan kenaikan pada suku bunga satu persen. Akan tetapi pada bank syariah akan menaikkan nisbah bagi hasil.

## H. Hipotesis

Hipotesis dibentuk dalam dua kata, yaitu kata hypo dan kaa thesis. Hypo berarti kurang dan thesis adalah pendapat. Kedua kata itu kemudian digunakan secara bersama menjadi hypotesis dan penyebutan dalam dialek Indonesia menjadi hipotesis yang maksudnya adalah satu kesimpulan yang masih belum sempurna.<sup>32</sup> Hipotesis itu

---

<sup>32</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 75.

merupakan jawaban sementara, yang masih perlu diuji kebenarannya melalui fakta-fakta. Pengujian hipotesis dengan menggunakan dasar fakta diperlukan suatu alat bantu, dan yang sering digunakan adalah analisis statistik.<sup>33</sup> Dalam bahasa statistik, hipotesis yang dinyatakan dikenal sebagai *Hipotesis nol* dan dinyatakan dengan lambang  $H_0$ . Hipotesis nol biasanya diuji terhadap *Hipotesis alternative*, dinyatakan dengan  $H_1$ .<sup>34</sup>

1.  $H_1$  = Terdapat pengaruh Jumlah Bagi Hasil Deposito terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah*.
2.  $H_2$  = Terdapat pengaruh Likuiditas terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah*.
3.  $H_3$  = Terdapat pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah*.
4.  $H_4$  = Terdapat pengaruh Jumlah Bagi Hasil Deposito, Likuiditas dan Inflasi terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah*.

---

<sup>33</sup>Agus Irianto, *Statistik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 97.

<sup>34</sup>Sumarno Zain, *Ekonometrika Dasar*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1978), h. 76.

